

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nomor. 1554 /H9.1.5/KP.6.h/2008

Tentang

**Panitia Penguji Mahasiswa Tingkat Akhir
Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya**

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

MEMPERHATIKAN :

Surat Kelua Jurusan/PS Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya tanggal 23 Juli 2008 Nomor: 876/H9.1.5.6/PL/2008 tentang usul pengangkatan Panitia penguji bagi mahasiswa tingkat akhir Jurusan/PS Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.

MENIMBANG :

- Bahwa agar terciptanya suasana ujian yang tertib aman, lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka dibentuk panitia ujian skripsi/konprehensif bagi mahasiswa tingkat akhir.
- Bahwa sehubungan dengan outir a, diatas maka perlu dikeluarkan surat keputusan penetapan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

MENGINGAT :

- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999;
- Keputusan Menteri PTIP nomor 108 tahun 1963;
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0185/O/1985 tanggal 18 Juli 1985;
- Surat Keputusan Rektor Unsr No. 2187/PT11.1.1/C.2.a/2005 tanggal 25 Juli 2005;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama. Membentuk panitia penguji skripsi/konprehensif Jurusan/PS Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya dan menetapkan persorilannya sebagai berikut :

Ketua	: Mochamad Syaifuddin, S.Pi., M.Si.
Sekretaris	: Marini Wijayanti, S.Pi., M.Si.

a. Penguji Utama	: 1. Mochamad Syaifuddin, S.Pi., M.Si. 2. Mohamad Amin, S.Pi., M.Si. 3. Dade Jubaedah, S.Pi., M.Si. 4. Muslim, S.Pi.
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Penguji Pembantu	: —
----------------------------	-----

Untuk menguji mahasiswa

Nama	: Yanal Hadid
N I M	: 05013109006
Jurusan/PS	: BDA

Kedua : Panitia yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 24 Juli 2008.

Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peretapan ini.